

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-41/PJ/2015

TENTANG

PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK *ONLINE*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, perlu diatur tata cara pengamanan transaksi elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK
ONLINE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Layanan Pajak *Online* adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi *DJP Online* dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.
5. *DJP Online* adalah Layanan Pajak *Online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman (*website*) dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (*mobile device*).
6. Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Aplikasi SPT Elektronik dan Penyalur SPT Elektronik.
7. EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

8. Identitas Pengguna (*username*) adalah identitas unik yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai alat autentikasi dalam Layanan Pajak *Online*.
9. Sandi Lewat (*password*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam Layanan Pajak *Online*.
10. *Personal Identification Number* (PIN) adalah serangkaian angka tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam salah satu Layanan Pajak *Online*.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
13. *Token* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang dikirimkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak melalui layanan pesan singkat dan/atau surat elektronik (*e-mail*) Wajib Pajak sebagai bentuk verifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Layanan Pajak *Online*.
14. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik.
16. Pemberi Kerja adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.
17. Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan berdasarkan data identitas atau informasi tertentu untuk membuktikan kebenaran identitas pengguna dan membuktikan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
18. Autentikasi adalah verifikasi terhadap hak pengguna atau kebenaran suatu informasi elektronik.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui Layanan Pajak *Online* untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- (2) Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melalui Layanan Pajak *Online*, Wajib Pajak harus memiliki EFIN.
- (3) EFIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus mendaftarkan diri pada Layanan Pajak *Online* untuk dapat melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Untuk menjamin keamanan Transaksi Elektronik dalam Layanan Pajak *Online*, Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *username* dan *password* yang berfungsi sebagai salah satu alat autentikasi.
- (3) Alat autentikasi pengguna selain *username* dan *password* yang dapat digunakan dalam Layanan Pajak *Online* antara lain:
 - a. EFIN;
 - b. Sertifikat Elektronik;
 - c. *Token*; atau
 - d. PIN.
- (4) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Wajib Pajak harus menjaga alat autentikasi dari penggunaan secara tidak sah dan mengubah *password* atau PIN secara berkala melalui aplikasi yang tersedia pada Layanan Pajak *Online*.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP *Online* atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

- a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
- b. Wajib Pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;
- c. Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
 - 1) identitas diri berupa:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara Indonesia; atau
 - b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
 - 2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- d. menyampaikan alamat *e-mail* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

(4) Bagi Wajib Pajak badan, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

- a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- b. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
- c. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
 - 1) surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 - 2) identitas diri berupa :
 - a) KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan warga Negara Indonesia; atau

- b) Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan warga negara asing;
 - 3) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan
 - 4) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan.
 - d. menyampaikan alamat *e-mail* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak badan merupakan kantor cabang maka syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
- a. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat Wajib Pajak kantor cabang terdaftar;
 - b. pimpinan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
 - 1) surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
 - 2) surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
 - 3) identitas diri berupa :
 - a) KTP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan warga Negara Indonesia; atau
 - b) Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan warga negara asing;
 - 4) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan
 - 5) kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.
 - c. menyampaikan alamat *e-mail* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- (6) Permohonan aktivasi EFIN dinyatakan lengkap dalam hal:
- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Wajib Pajak badan; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Wajib Pajak badan yang merupakan kantor cabang.
- (7) Dalam hal permohonan aktivasi EFIN dinyatakan tidak lengkap, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan.

Pasal 5

- (1) KPP atau KP2KP melakukan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal:
 - a. permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - b. NPWP dinyatakan valid dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) bagi Wajib Pajak orang pribadi, nama dan NPWP atas Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak.
 - 2) bagi Wajib Pajak badan:
 - a) nama dan NPWP atas Wajib Pajak badan sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b) nama dan NPWP atas wakil Wajib Pajak badan sesuai dengan nama dan NPWP wakil Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. kebenaran fisik pemohon dapat dibuktikan sesuai dengan data dan identitas yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Proses aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh KPP atau KP2KP dalam jangka waktu satu hari kerja.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak orang pribadi karyawan dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui pemberi kerja ke KPP atau KP2KP terdekat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. jumlah pegawai yang mengajukan permohonan EFIN lebih dari 20 orang;
 - b. nama pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
 - c. pemberi kerja menyediakan tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan KPP atau KP2KP untuk melakukan aktivasi EFIN; dan
 - d. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a hadir pada saat aktivasi EFIN.
- (3) Pengajuan permohonan kepada KPP atau KP2KP untuk melakukan proses aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja dengan menggunakan surat permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

- (1) KPP atau KP2KP melakukan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal:
 - a. permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - b. NPWP dinyatakan valid dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) bagi Wajib Pajak orang pribadi, nama dan NPWP atas Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak.
 - 2) bagi Wajib Pajak badan:
 - a) nama dan NPWP atas Wajib Pajak badan sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b) nama dan NPWP atas wakil Wajib Pajak badan sesuai dengan nama dan NPWP wakil Wajib Pajak dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. kebenaran fisik pemohon dapat dibuktikan sesuai dengan data dan identitas yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Proses aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh KPP atau KP2KP dalam jangka waktu satu hari kerja.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak orang pribadi karyawan dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui pemberi kerja ke KPP atau KP2KP terdekat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. jumlah pegawai yang mengajukan permohonan EFIN lebih dari 20 orang;
 - b. nama pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
 - c. pemberi kerja menyediakan tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan KPP atau KP2KP untuk melakukan aktivasi EFIN; dan
 - d. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a hadir pada saat aktivasi EFIN.
- (3) Pengajuan permohonan kepada KPP atau KP2KP untuk melakukan proses aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja dengan menggunakan surat permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan layanan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik tidak perlu mengajukan permohonan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ingin menggunakan layanan elektronik pada DJP *Online* atau Penyedia Layanan SPT Elektronik harus melakukan pendaftaran pada Layanan Pajak Online.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI 

NIP 19700311199503100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR AKTIVASI EFIN

ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI

WAJIB PAJAK ☐ ORANG PRIBADI ☐ BADAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP : EFIN :
NAMA :
TEMPAT LAHIR : TANGGAL LAHIR :
WARGA NEGARA ☐ INDONESIA NIK :
☐ ASING - NEGARA :
- NO PASPOR :
- NO KITAS/KITAP :

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DIISI OLEH UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

NPWP : EFIN :
NAMA :
TEMPAT LAHIR : TANGGAL LAHIR :
WARGA NEGARA ☐ INDONESIA NIK :
☐ ASING - NEGARA :
- NO PASPOR :
- NO KITAS/KITAP :

C. TELEFON DAN ALAMAT EMAIL

(NOMOR TELEFON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)

TELEFON SELULER :
ALAMAT EMAIL :

D. PERNYATAAN

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif ;
4. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Kolom ini diisi petugas

Telah diteliti

Petugas

....., tanggal

Pemohon

☐ Syarat lengkap

☐ Kebenaran fisik pemohon

Nama Petugas
NIP

Nama Pemohon
Jabatan

Petunjuk Pengisian

1. WAJIB PAJAK, berikan tanda "X" pada kolom ORANG PRIBADI atau BADAN sesuai dengan jenis Wajib Pajak
2. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
 - a. NPWP, diisi dengan NPWP Wajib Pajak
 - b. EFIN, diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP
 - c. NAMA, diisi nama Wajib Pajak
 - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan tidak perlu diisi
 - e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wajib Pajak orang pribadi, dalam hal Wajib Pajak badan tidak perlu diisi
 - f. WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara Indonesia dan ASING dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
 - g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia
 - h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wajib Pajak warga negara asing
 - i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing
 - j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wajib Pajak warga negara asing
3. B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK
 - a. NPWP, diisi dengan NPWP Wakil Wajib Pajak
 - b. EFIN, diisi dengan EFIN Wakil Wajib Pajak yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP
 - c. NAMA, diisi nama Wakil Wajib Pajak
 - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wakil Wajib Pajak orang pribadi
 - e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wakil Wajib Pajak
 - f. WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan warga negara Indonesia dan ASING dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
 - g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wakil Wajib Pajak warga negara Indonesia
 - h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing
 - i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing
 - j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing
4. C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL
 - a. TELEPON SELULER, diisi dengan nomor telepon seluler yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*.
 - b. ALAMAT EMAIL, diisi dengan alamat email yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-41/PJ/2015
TENTANG : PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
LAYANAN PAJAK ONLINE

.....⁽¹⁾,⁽²⁾ 20..⁽³⁾

Hal : Surat Permohonan Aktivasi EFIN secara Berkelompok melalui Pemberi Kerja

Yth. Kepala⁽⁴⁾
.....⁽⁵⁾
.....⁽⁶⁾

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dengan ini kami selaku Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah dengan identitas sebagai berikut:

Nama :⁽⁷⁾
NPWP :⁽⁸⁾
Alamat :⁽⁹⁾
.....
No. Telepon :⁽¹⁰⁾
email :⁽¹¹⁾

mengajukan permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui Pemberi Kerja.
Sebagai bahan pertimbangan kami memberikan jaminan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN⁽¹²⁾ orang sesuai daftar sebagaimana terlampir.
2. Nama pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam SPT 1721. (fotokopi SPT terlampir)
3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia hadir pada saat proses aktivasi EFIN.
4. Tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk proses aktivasi EFIN

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang membuat permohonan

(nama jelas), (cap perusahaan
Jabatan⁽¹³⁾

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi nama kota
- (2) Diisi tanggal dan bulan
- (3) Diisi tahun
- (4) Diisi nama KPP atau KP2KP
- (5) Diisi alamat KPP atau KP2KP
- (6) Diisi nama kota alamat KPP atau KP2KP
- (7) Diisi nama Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (8) Diisi NPWP Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (9) Diisi alamat Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (10) Diisi Nomor Telepon Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah yang dapat dihubungi
- (11) Diisi email Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah yang dapat digunakan untuk berkorespondensi
- (12) Diisi jumlah pegawai yang akan mengajukan aktivasi EFIN
- (13) Diisi nama pemohon, jabatan pemohon dalam perusahaan/instansi dan cap perusahaan

